

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercernin pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut sebagai perwujudan dari fundamental norma di Indonesia yaitu Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoonesia”. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, untuk mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang. Hal ini menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat dipaksakan. Di mana kaidah hukum tidak mempersoalkan terkait sikap batin seseorang baik atau buruk. Yang diperhatikan oleh hukum adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata. Ketika perbuatan yang dilakukan melanggar urusan publik maka hal tersebut termasuk dalam hukum pidana.

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana mencakup perbuatan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi tertentu. Bagian yang lainnya terkait dengan hukum yang berada di Indonesia terdapat antara lain Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan lainnya. Salah satu ranah dari hukum pidana itu sendiri adalah

mengenai tindak pidana korupsi yang disebut sebagai tindak pidana khusus atau *extraordinary crime* karena telah merugikan keuangan negara dan termasuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial secara luas.

Permasalahan korupsi bukan merupakan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan Tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat serta perlu cara kusus untuk menanggulangnya. Berbagai macam data dapat menjadi patokan diantaranya adalah data dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mencatat bahwa kerugian negara pada Tahun 2018 akibat adanya praktik korupsi mencapai 9,29 triliun dan pada Tahun 2019 sebesar 8,04 triliun. ICW mencatat terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp8,04 triliun. Kasus tersebut berasal atau yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan RI, dan Polri selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.¹

¹ <https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs>, diakses pada tanggal 6 September 2020 pukul 14:30 WIB

Seiring berjalannya waktu praktik tindak pidana korupsi yang semakin marak dan beraneka ragam ini tidak hanya saja melibatkan segelintir orang atau kelompok tertentu saja, melainkan para pejabat negara, penyelenggara negara, ataupun birokrasi yang berada dilingkungan pemerintahan. Praktik tindak pidana korupsi ini pun juga ada yang melibatkan korporasi. Di mana Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi kegiatan, yang utamanya memiliki kegiatan bisnis. Korporasi pada awal perkembangannya adalah organisasi atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi para pemiliknya, dengan berbagai macam resiko yang juga ditanggung oleh pemilik korporasi tersebut.

Resiko keuangan yang berada didalam korporasi pada perkembangannya kemudian dialihkan menjadi suatu resiko suatu badan usaha. Di mana badan usaha memiliki kewenangan bertindak seperti orang, yaitu membuat perjanjian, mengajukan gugatan ataupun dapat digugat, namun dalam keberadaannya korporasi memiliki eksistensi yang lebih daripada pemiliknya.

Korporasi yang awalnya bertujuan untuk memproleh keuangan haruslah berbadan hukum, yaitu suatu badan usaha yang didirikan murni untuk kegiatan bisnis dengan modal dan para pengurusnya. Peran korporasi sebagai suatu lembaga bisnis dalam perkembangannya semakin menguat, berbagai perusahaan baik

nasional ataupun multinasional berkembang menjadi pilar-pilar tulang punggung penyangga ekonomi suatu Negara.

Kedudukan korporasi sebagai salah satu tulang punggung ekonomi suatu negara cenderung memprlebar sayapnya dalam dunia bisnis hingga mengikuti berbagai macam tender yang diadakan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber untuk mengeruk keuntungan. Dengan adanya kesempatan yang terbuka tersebut dalam kegiatan bisnisnya, melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum, yang sering dikenal sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai Tahun 1951, yaitu sejak berlakunya Undang-undang penimbunan barang-barang yang kemudian dikenal lebih luas dalam Undang-undang (Drt) Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.² Sultan Remy Syahdeni, juga menyatakan bahwa Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Baarang-barang merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi berpendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangannya untuk pemberantasan korupsi yang termasuk kedalam ranah hukum pidana, di mana KUHP tidak mengatur bahwa korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku tindak

² Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 2

pidana, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan pemerintahan Belanda. Terkait hal ini memang sudah barang tentu negara-negara dengan system civil law memang lebih cenderung tertinggal dalam hal mengatur sebagai subjek hukum pidana. Akibatnya lahirlah Undang-undang yang merubah secara partial dan menambah KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus.

Seiring berjalannya waktu sudah barang tentu hal seperti ini akan mengalami kesulitan dalam praktiknya jika tidak diperbarui, sebab dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh suatu badan hukum atau korporasi. Akhirnya berdasarkan Pasal 103 KUHP, diperbolehkan peraturan diluar dari KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Di mana untuk membentuk Undang-undang pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman³, bahwa suatu perbuatan harus diatur tersendiri dalam Undang-undang pidana khusus disebabkan karena :

1. Jika dimasukan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak system kodifikasi tersebut;
2. Karena keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan

³ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, 1993. Hal 111.

3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan system yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lahir berbagai macam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya selanjutnya di Indonesia di dalam beberapa peraturan hukum pidana yang ada di luar dari KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana dapat dipidana, misalnya terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tidak hanya sampai di ranah tindak pidana korupsi saja, setelah lahirnya Undang-undang Tipikor, seiring berkembangnya kebutuhan hukum yang empiris terhadap perkembangan masyarakat, di mana sering kali didapati perusahaan yang memiliki sangkut paut terhadap kasus korupsi, terutama mengenai berbagai macam aliran uang yang menguntungkan korporasi antara lain terkait pencucian uang, maka muncul berbagai macam peraturan, yang salah satunya adalah Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), di dalam Pasal 2 Ayat (1) . UU TPPU tersebut juga mengandung

pertanggungjawaban korporasi cukup jelas di dalam UU TPPU mulai Pasal 6, sampai Pasal 9, yang mana dalam Pasal 9 memiliki redaksi “Perampasan harta kekayaan Korporasi dan/atau personil pengendli korporasi apabila tidak membayar pidana pokok yaitu denda dalam melakukan tindak pidana pencucian uang”. Dalam UU TPPU terdapat subjek pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum positif.

Salah satu sasaran pokok pencucian uang adalah industri keuangan khususnya perbankan. Perbankan memang menjadi salah satu sasaran empuk guna mendulang uang kotor. Bukan tanpa alasan karena perbankan merupakan sarana yang canggih dan efektif untuk memudahkan pencucian uang. Hal seperti itu disebabkan oleh bank yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Bahkan lewat perbankan pelaku dapat memindahkan asal usul uang kotor dengan cepat dan mudah. Sehingga pelacakan uang kotor tersebut bertambah sulit jika sudah melewati yuridiksi negara yang menerapkan kerahasiaan data perbankan super ketat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi yaitu kejahatan ganda. Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Peencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yaitu

:

- (a) Korupsi;
- (b) penyuapan;
- (c) narkotika;
- (d) psikotropika;
- (e) penyelundupan tenaga kerja;
- (f) penyelundupan imigran;
- (g) dibidang perbankan;
- (h) dibidang pasar modal;
- (i) di bidang perasuransian;
- (j) kepabeanan;
- (k) cukai;
- (l) perdagangan orang;
- (m) perdagangan gelap;
- (n) terorisme;
- (o) penculikan;
- (p) pencurian;
- (q) penggelapan;
- (r) penipuan;
- (s) pemalsuan kehutanan;
- (t) perjudian;
- (u) prostitusi;

- (v) bidang perpajakan;
- (w) bidang kehutanan;
- (x) bidang lingkungan hidup;
- (y) bidang kelautan; atau
- (z) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁴

Di dalam Undang-undang Tipikor tersebut telah mengatur dengan begitu jelas dan menempatkan unsur korporasi yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. Seperti contoh pada kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce PLC pada PT Garuda Indonesia. Di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang terdapat pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif disini biasanya untuk melancarkan aksinya membutuhkan bantuan pihak-pihak lain dengan tujuan agar hasil tindak pidana dapat disembunyikan. Sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang menerima menggunakan uang atau asset yang berasal dari pelaku aktif.

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban**

⁴ Yunus Husein dkk, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 9

Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?
2. Mekanisme Tata Cara Penanganan Perkara Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui tata cara penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidanapencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;

Hasil penulisan ini dapat menjadi salah satu bahan tambahan referensi bagi para akademisi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis;

Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat untuk para pembuat kebijakan terkait.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Secara bahasa Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kemudian tinjau mendapat imbuhan -an yang kemudian menjadi arti perbuatan meninjau. Bila dilihat secara istilah tinjauan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau berdasarkan undang-undang. Kemudian dapat disimpulkan pengertian Tinjauan Yuridis di dalam Hukum Pidana adalah mengkaji dengan teliti terhadap ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur yang terpenuhi, serta siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut

dan pidana yang dijatuhkan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu memiliki fungsi pembebanan sebagai akibat dari suatu sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri adalah perbuatan bertanggungjawab atas sesuatu sikap tertentu.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.⁵

3. Korporasi

Definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum.

Menurut Kamus Besar Baha Indonesia (KBBI) korporasi adalah suatu badan usaha yang sah berbentuk badan hukum. Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli yaitu Andi Zainal Abidin “Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan pribadi hukum

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.33

untuk tujuan tertentu”.⁶Kemudian menurut Subekti dan Tjitrosudiro “Yang dimaksud dengan korporasi (*corporate*) adalah suatu perseroang yang merupaka badan hukum”.⁷ Senada dengan pendapat tersebut, yang dikemukakan oleh Utrech dan M. Soleh Djindang “Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum yang bertindak bersama-sama suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi.⁸ Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.⁹ Dengan ini bisa disimpulkan korporasi adalah sekumpulan orang yang diberikan kewenangan hukum untuk melaksanakan tujuan yang berhimpun dalam suatu perkumpulan yang berbadan hukum dan berkedudukan sebagai subjek hukum.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

⁶ Mulyadi, Dwija Priyanto, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum*, Bandung, 1991, hlm. 14

⁷ *Ibid.*, hlm. 14

⁸ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 10

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 10

yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁰

5. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering. Money artinya uang dan laundering artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara - negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹¹

¹⁰ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm. 208

¹¹ Yunus Husein, *Op.cit*, hlm. 67

6. Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau atau korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pengertian korupsi menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio adalah perbuatan curang tindakan pidana yang dapat membuat rugi keuangan Negara dan perusahaan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis normatif*, oleh karena itu jenis data yang yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan di dalam undang-undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Mnurut Soerjono Soekanto pendekatan *juridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

¹² <http://www.seputarpengetahuan.co.id//> diakses pada 16 September 2020 Pukul 09:00 WIB

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun pengertian menurut Sugiyono (2009;29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Data Sekunder

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang

¹³ Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.¹⁴ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 16 September 2020

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin, maupun literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan

penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang di mana posisi peneliti adalah kunci instrumen, analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan

selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, tentang TPPU dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan Mekanisme Prosedur Penanganan Perkara Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

